

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era yang modern di mana harusnya manusia berpikiran terbuka dan toleran dalam menghadapi perbedaan, namun faktanya tindakan rasisme masih ada dan kerap terjadi. Bahkan tindakan rasisme masih sering terdapat di Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu negara demokratis paling maju di dunia. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengupas tentang gerakan sosial *Black Lives Matter* sebagai gerakan anti rasisme dan mengapa mendapatkan dukungan masyarakat internasional terhadap gerakan tersebut. Pasalnya, Amerika Serikat kini sedang berada di tengah gelombang krisis sosial karena maraknya isu rasisme yang telah berlangsung sejak lama. Kematian pria berkulit hitam di Amerika Serikat yang tersebar di media sosial bernama George Floyd pada Mei 2020 menjadi pemicu aksi protes berskala besar masyarakat domestik yang mana hal tersebut juga menarik perhatian negara-negara lain untuk berpartisipasi dan mendukung hak masyarakat kulit hitam yang dikenal dengan *Black Lives Matter*.

Menurut Matthew Clair dan Jeffrey S. Denis, rasisme merupakan sebuah ideologi dominasi rasial yang mana terjadi pandangan superioritas biologis atau budaya dari satu atau lebih kelompok ras yang digunakan sebagai bentuk pembenaran dari perlakuan merendahkan ras lainnya. Rasisme yang terjadi membuat kelompok minoritas menanggung adanya diskriminasi ras, *racial inequality*, dan perilaku kriminal yang diarahkan pada kelompok minoritas sasaran (Clair & S. Denis, 2015).

Di Amerika Serikat, rasisme telah menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat sejak tahun 1492 (Timmermans, 2015). Rasisme pada saat itu tidak terlepas

dari kelompok sosial *White Anglo-Saxon Protestant* (WASP). WASP merupakan suatu kelompok yang beranggapan bahwa ras *Anglo-Saxon* merupakan ras yang memiliki kuasa penuh untuk mendominasi di kehidupan masyarakat, budaya, dan politik di Amerika Serikat. Hal ini membuat rasisme menjadi suatu isu politik di mana struktur di Amerika Serikat didominasi oleh ras *Anglo-Saxon* yang menjadi bagian dari WASP mengistimewakan masyarakat kulit putih dan membuat ketimpangan ras di Amerika Serikat melalui warna kulit (Greenblatt, *The End Of WASP-Dominated Politics*, 2012).

Pada hari Kamis, 1 Desember 1955, terdapat suatu kasus yang cukup fenomenal mengenai isu rasisme. Rosa Parks, wanita berkulit hitam ini mendapatkan perlakuan rasis saat dalam perjalanan pulang di dalam bis Montgomery, Alabama (Editors H. , Rosa Parks, 2020). Pada saat itu terdapat hukum Montgomery di mana tertulis pemisahan kursi bis bagi masyarakat kulit putih dan kulit hitam, bagian depan disediakan untuk masyarakat kulit putih dan bagian belakang untuk masyarakat kulit hitam. Saat itu pria kulit putih tidak mendapatkan kursi bagiannya karena sudah penuh, akhirnya sopir bis memerintah Rosa sebagai masyarakat kulit hitam untuk mengalah dan memberikan tempat duduknya kepada pria kulit putih. Rosa tidak ingin memberikan kursinya kepada pria berkulit putih. Akhirnya peristiwa tersebut dibawa hingga ke ranah hukum karena telah melanggar hukum Jim Crow yang mengatur tentang '*separate but equal*' (Costly, *A Brief History of Jim Crow*, 2020). Hukum ini merupakan hukum Negara Amerika Serikat bagian Selatan yang diadopsi pada tahun 1876 sampai 1965, mengatur tentang hak-hak kesetaraan antara masyarakat kulit putih dan kulit hitam meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan seperti hak tempat duduk di dalam bis.

Fenomena tersebut memunculkan ketegangan dan inisiasi boikot bis umum saat pengadilan Rosa Parks, 5

Desember. Pemboikotan tersebut berjalan dengan sukses karena lebih dari 70% pelanggan bis umum merupakan masyarakat kulit hitam. Hal ini membuat para pemimpin fenomena boikot bis umum berpikir untuk membuat kelompok yang lebih terorganisir bernama *Montgomery Improvement Association* (MIA) untuk melanjutkan boikot. (Service) MIA dipimpin oleh Martin Luther King Jr. atas kesepakatan bersama dan kemudian melancarkan kegiatan boikot dengan menyerukan kepada seluruh masyarakat Afro-Amerika di Montgomery agar tidak menaiki bis umum. Aksi boikot ini berlangsung selama 382 hari dan mengesahkan *Voting Right Act* serta menghasilkan *Civil Rights Act* di tahun 1964 yang ditandatangani oleh Presiden Lyndon B. Johnson (Service, 2016). Dengan ditandatanganinya undang-undang tersebut mengisyaratkan masalah rasisme telah usai (Massey, 2011).

Kedamaian dan redupnya rasisme dari Amerika Serikat tidak berlangsung lama. Pada tahun 2012 muncul peristiwa penembakan terhadap remaja berkulit hitam, Trayvon Martin di Sanford, Florida oleh polisi berkulit putih bernama George Zimmerman. Peristiwa ini memunculkan kemarahan dari masyarakat kulit hitam dan menjadikan titik awal munculnya gerakan *Black Lives Matter*. Terjadi aksi demonstrasi besar di Amerika Serikat atas bebasnya pembunuh Trayvon Martin pada tahun 2013 (Liston, 2013). Pasca kejadian tersebut, tagar #BlackLivesMatter dijadikan sebagai sebuah aksi kampanye *online* yang memiliki tujuan untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Amerika serta sebagai gerakan solidaritas dalam menegakkan hak-hak masyarakat kulit hitam (Haworth, 2020).

Tagar #BlackLivesMatter tidak lantas membuat tindakan rasisme menghilang begitu saja, sebuah fenomena yang besar terjadi pada tahun 2020 di mana terulangnya kejadian pembunuhan pria berkulit hitam bernama George Floyd yang diinjak lehernya oleh seorang polisi kulit putih

di Kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Nafas George Floyd yang tersekat saat diinjak lehernya adalah potret nyata bagaimana masyarakat kulit hitam berdiri dalam bayangan ketakutan (Garjito & Suliasti, 2020). Kejadian tersebut membuat gerakan sosial *Black Lives Matter* kembali muncul dan menjadi gelombang protes terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat untuk membela hak-hak masyarakat sipil dan keadilan rasial. Tercatat setidaknya sebanyak 15 juta masyarakat Amerika Serikat melakukan demonstrasi di 2.500 kota besar dan kecil, serta penyebaran informasi melalui media sosial memicu demonstrasi dan dukungan solidaritas masyarakat internasional dari berbagai macam negara. Setelahnya ratusan ribu orang dari kota-kota besar di berbagai negara seperti London, Cape Town, Sydney, Tokyo, Stockholm, Rio de Janeiro, dan aktor lainnya turut ikut ke jalan menyuarakan hal yang sama yaitu protes terhadap tindakan rasisme yang tidak manusiawi di Amerika Serikat dan solidaritas terhadap gerakan sosial *Black Lives Matter* (Haworth, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas kemudian penulis menarik rumusan masalah yaitu “Mengapa gerakan sosial *Black Lives Matter* mendapatkan dukungan solidaritas masyarakat internasional?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Konstruktivisme**

Konstruktivisme merupakan perspektif yang bukan asli “lahir” dari studi Hubungan Internasional, melainkan berasal dari sosiologi. Perspektif konstruktivisme diadopsi ke dalam studi Hubungan Internasional karena dinilai memiliki poin-poin penting yang dapat menjelaskan beberapa aspek politik dunia.

Asal mula perspektif konstruktivisme bermula dari kritik perspektif-perspektif pospositivis – teori kritis dan posmodernisme – yang berkembang sekitar tahun 1980an, terhadap sikap rasionalis yang diadopsi oleh perspektif neorealisme dan neoliberalisme. Pada awalnya, perspektif pospositivis tersebut mengkritik rasionalis yang menyatakan bahwa aktor sosial merupakan aktor atomistik yang egois, di mana kepentingannya terbentuk sebelum memasuki interaksi sosial, dan memasuki hubungan sosial demi memenuhi kepentingannya. Keduanya menentang bahwasanya aktor bersifat sosial, sehingga identitas dan kepentingan dikonstruksi secara sosial. (Reus-Smit, Constructivism, 2005).

Konstruktivisme berbeda dengan teori mapan seperti perimbangan kekuatan (*balance of power*) dari realisme dan perdamaian demokratis (*democratic peace*) dari liberalisme. Teori konstruktivisme ini bukan ditarik dari pengetahuan masalah sosial dan politik, namun menjadi kerangka berpikir analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor dan faktor yang tidak ditemukan, diperhatikan, dan dimuat dalam teori HI yang berasal dari pemikiran realisme atau neorealisme dan liberalisme atau neoliberalisme.

Dalam bukunya yang berjudul *International Relations Theory: A Critical Introduction*, Weber menjelaskan asumsinya tentang konstruktivisme. Asumsi tersebut membawa pendapat bahwa perubahan dalam politik global tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara berdaulat. Terdapat aktor lain yang penting selain negara yaitu individu, kelompok elite, birokrasi, korporasi, organisasi internasional dan gerakan sosial yang berperan di tengah arena hubungan antarbangsa. Sehingga konstruktivisme berbeda dengan neo-neo yang memosisikan negara lain sebagai satu unit aktor utuh (*unitary actor*).

Perspektif konstruktivisme menekankan peran norma dalam perilaku masyarakat. Kebijakan luar negeri misalnya, bukan hanya masalah kepentingan nasional, tetapi juga dari perilaku yang dapat diterima di masyarakat internasional. Selain norma-norma, konstruktivisme juga menekankan peran lembaga atau institusi. Sejalan dengan minat konstruktivisme dalam hubungan antara struktur dan *agency*, konstruktivisme menganalisis institusi dengan fokus khusus pada proses pelebagaan. Namun fokusnya pada norma-norma dan lembaga-lembaga, tidak berarti bahwa konstruktivisme sosial mengabaikan peran *interest* (Wicaksana, 2018).

Konstruktivisme sosial menekankan peranan institusi karena institusi membentuk norma-norma atau *institutionalized norms*. *Institutionalized norms* tersebut kemudian membentuk identitas aktor. Identitas dalam konstruktivisme sosial memiliki peranan yang krusial. Tidak hanya untuk menjelaskan kepentingan, identitas juga berperan dalam pembuatan keputusan (Steans & Pettiford, 2009).

Christian Reus-Smit dalam bukunya yang berjudul *The Politic of International Law* menjabarkan bahwa inti konstruktivisme adalah perhatian terhadap “alasan-alasan untuk beraksi”. Alasan ini dapat berupa motif sendiri atau berupa motif kolektif dan klaim pendukungnya. Karena itu, alasan memiliki dimensi internal dan eksternal atau aspek pribadi dan aspek umum. Struktur normatif dan struktur ideasional bersifat membentuk (konstitutif) alasan aktor pada kedua dimensi tersebut; melalui proses sosialisasi, kedua struktur membentuk definisi aktor tentang siapa dirinya dan keinginannya; dan melalui proses-proses justifikasi kedua struktur mbingkai logika argumen (Reus-Smit, *The Politics of International Law*, 2004). Reus-Smith kemudian memperluas gagasan konstruktivisme dalam politik, ia menjelaskan bahwa

politik merupakan bentuk deliberasi dan aksi manusia yang nuansa warnanya berubah-ubah dan multidimensi. Untuk memahami sepenuhnya kehidupan sosial, perlu dimulai dengan bentuk nalar politis atau deliberasi politis. Sebab semua bentuk aksi, sekalipun yang paling brutal akan dilandasi penalaran dan deliberasi.

Deliberasi atau pertimbangan politis ini selanjutnya dijabarkan menjadi empat indikator, di mana keempat indikator ini kemudian melatarbelakangi alasan aktor politik dalam mengambil suatu aksi, tindakan atau kebijakan. Pertimbangan tersebut yakni; *Ideographic*, *Purposive*, *Ethical*, dan *Instrumental* (Reus-Smit, *The Politics of International Law*, 2004). Pertama, pertimbangan *Ideographic* yakni ketika aktor berhadapan dengan pertanyaan ‘*who am I?*’ atau ‘*who are we?*’, di mana hal ini berkenaan dengan identitas yang dimiliki. Kedua, pertimbangan *Purposive*, berkaitan dengan pertanyaan ‘*what do I want?*’ atau ‘*what do we want?*’ yang berkaitan dengan tujuan atau keinginan aktor. Ketiga, pertimbangan *Ethical*, berhubungan dengan pertanyaan ‘*how I should act?*’ atau ‘*how we should act?*’ yakni berkaitan dengan norma dan standar moral yang menuntun perilaku aktor serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Keempat, pertimbangan *Instrumental*, berhubungan dengan pertanyaan ‘*how do I get what I want?*’ atau ‘*how do we get what we want?*’ yakni bagaimana aktor bisa mendapatkan apa yang ingin mereka capai. Pertimbangan ini berkaitan dengan metode atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Melalui pendekatan konstruktivisme, penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang mengonstruksi alasan masyarakat internasional mendukung gerakan sosial *Black Lives Matter*

sebagaimana pendapat Christian Reus-Smit, yaitu meliputi:

- a. *Ideographic* (identitas aktor), dalam hal ini merupakan identitas *Black Lives Matter* sebagai gerakan sosial yang menentang segala bentuk kekerasan dan tindakan rasisme terhadap masyarakat kulit hitam yang mendapatkan dukungan masyarakat internasional.
- b. *Purposive* (tujuan atau kepentingan aktor), yaitu gerakan sosial *Black Lives Matter* bertujuan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan hak masyarakat sipil berkulit hitam, dan menghilangkan segala bentuk tindakan rasisme.
- c. *Ethical* (bagaimana harus bertindak), yaitu karena adanya pelanggaran norma internasional yang menyadarkan masyarakat untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan segala bentuk tindakan rasisme melalui demonstrasi dan kampanye melalui media.
- d. *Instrumental*, yaitu metode/instrumen (alat) yang digunakan gerakan sosial *Black Lives Matter* dalam mencapai tujuannya adalah melakukan unjuk rasa dan melalui internet (media dan surat kabar digital) untuk menyebarluaskan isu terkait dengan tujuan mendapatkan dukungan masyarakat internasional.

## 2. New Media Theory

Pada abad ke-20, media komunikasi mulai beralih menjadi media baru berupa media digital, komputer, dan jaringan informasi dan komunikasi. Komputer dan internet merupakan bentuk nyata dari hasil revolusi komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Masyarakat dapat mengakses informasi dan dapat berkomunikasi dengan sesamanya melalui media yang terkoneksi dengan jaringan internet. Melalui teknologi komunikasi seperti

komputer dan gawai yang terkoneksi oleh jaringan internet, masyarakat dengan mudah dapat mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan berkomunikasi tanpa hambatan. Teknologi komunikasi inilah yang hampir setiap masyarakat saat ini menggunakannya dan populer dengan istilah *new media*.

Secara etimologi, *new media* terdiri dari 2 kata yaitu *new* dan *media*. *New* yang berarti baru dan *media* berarti alat yang digunakan pengguna untuk menyampaikan pesannya kepada penerima (Mulyana, 2007). *New media* adalah sebuah bentuk konvergensi atau penggabungan media konvensional dengan media digital. Keunggulan *new media* adalah sifatnya yang *realtime*, di mana masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan yang cepat, kapan dan di mana saja selama mereka terkoneksi dengan perangkat terkomputerisasi dan jaringan internet.

Denis McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theory* mencatat *new media* adalah sebuah bagian berbeda dari teknologi komunikasi yang memiliki fitur tertentu yang terbaru, dibuat dengan cara digital dan banyak tersedia untuk digunakan oleh tiap individu sebagai alat komunikasi. McQuail menyebutkan media yang digunakan dalam *new media* adalah internet. Penggunaan internet sebagai media adalah untuk memberikan hiburan dan informasi telah menyebar ke seluruh dunia dan dapat menghubungkan orang-orang dari belahan dunia untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara jauh tanpa terkendala oleh waktu dan tempat (McQuail, 2009).

Dalam praktiknya, baik yang digunakan oleh individu, kelompok, organisasi maupun Negara telah banyak memanfaatkan *new media* sebagai salah satu alat untuk mendukung proses komunikasi. Berbagai macam media saat ini bisa menyebarkan informasi

dengan sangat cepat, internet adalah salah satu yang menjadi sebuah revolusi media saat ini. Kehadiran media sosial yang merupakan output dari *new media* yang menggunakan internet menjadi sarana yang paling tepat digunakan untuk menyebarkan pengaruh dan dampak dari media sosial tersebut. Ketika media konvensional tidak selalu membutuhkan internet, media sosial sangat bergantung pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada tanpa kehadiran internet, karena eksistensinya memang membutuhkan kolaborasi yang seimbang antara keduanya (Efriza & Indrawan, 2018).

Hal yang cukup menarik untuk disimak bahwa *users* (pengguna internet) dalam media sosial adalah individu-individu yang bahkan tidak melakukan interaksi satu sama lain secara tatap muka. Bahkan dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang notabene disibukkan dengan berbagai aktivitas, masih bisa memungkinkan mereka untuk bisa saling berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang-orang di sekitarnya melalui komputer dan gawai, hanya melalui kedua hal tersebut membuat sebuah homogenitas di dalam masyarakat bisa tercipta.

Media sosial di era sekarang memiliki peranan dan dampak yang cukup masif dalam meningkatkan tekanan publik. Banyaknya perbincangan di situs media sosial akan memunculkan ruang publik baru (*new public sphere*). Saat media-media konvensional terbatas oleh kepentingan bisnis dan politik pemilikinya, maka media daring, terutama situs media sosial mendapatkan tempat terhormat sebagai saluran berbagi kesadaran bersama (*shared group conciousness*) yang masih bebas dari dominasi negara maupun intervensi lainnya.

Melalui komunikasi di media sosial, masyarakat mengalami banyak pertukaran nilai

ataupun norma yang berlaku secara internasional. Dalam hal ini telah terjadi tindakan rasisme yang melanggar hak asasi manusia di Amerika Serikat oleh aparat kepolisian berkulit putih terhadap George Floyd yang merupakan masyarakat berkulit hitam. Kejadian ini mendapatkan banyak kecaman oleh berbagai pihak dan tagar #BlackLivesMatter mulai digaungkan kembali melalui penyebaran informasi di media sosial. Berita ini diketahui dengan cepat oleh pengaruh *new media* yang kemudian segera mendapatkan dukungan solidaritas dari masyarakat internasional.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan perspektif di atas penulis menyimpulkan jawaban sementara mengapa gerakan sosial Black Lives Matter mendapatkan dukungan masyarakat internasional adalah:

1. Adanya tindakan pelanggaran norma internasional yang terjadi di Amerika Serikat;
2. Peran dari internet yang membantu menyebarkan informasi mengenai pelanggaran ras yang terjadi di Amerika Serikat sejak dulu. Sehingga pelanggaran norma tersebut mampu mengubah konstruksi sosial yang ada di masyarakat internasional untuk menyuarkan gerakan anti rasisme dengan berdemonstrasi di negara masing-masing serta memanfaatkan tagar #BlackLivesMatter sebagai aksi solidaritas.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Memahami mengapa gerakan sosial *Black Lives Matter* mendapatkan dukungan masyarakat internasional.

- b. Mengetahui dan menjelaskan faktor munculnya gerakan sosial *Black Lives Matter* di dunia internasional.

## **F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data dengan berfokus dengan analisis dari sumber data yang didapatkan. Data yang dikumpulkan berasal dari studi literatur dan *online research* yang mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari referensi sesuai dengan topik yang telah dikaji. Sifat dari ke penulisan ini adalah eksplanatif yaitu dengan mencari sebab akibat mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan berita baik media cetak maupun media elektronik.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam menjaga keefektivitasan penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memberi batasan jangkauan penelitian. Pada penelitian ini penulis akan berfokus dalam permasalahan yang terjadi dan mengkaji penyebab gerakan sosial *Black Lives Matter* mendapatkan dukungan masyarakat internasional. Penulisan ini mempunyai jangkauan penelitian dari tahun 2012 sejak kematian Trayvon Martin oleh polisi berkulit putih bernama George Zimmerman yang menjadi titik awal munculnya gerakan sosial *Black Lives Matter*.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan

penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II

: Menjelaskan tentang sejarah rasisme dan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat dari awal kemunculannya hingga saat ini. Dilanjutkan dengan tindakan rasisme di Amerika Serikat dengan studi kasus kematian George Floyd di tahun 2020. Dari fenomena tersebut nantinya penulis menganalisis dengan konstruktivisme yang terjadi karena adanya pelanggaran norma internasional dengan bantuan media sebagai sarana penyebarluasan isu rasisme pada kematian George Floyd. Pada akhir bab ini, penulis akan memaparkan dukungan masyarakat internasional terhadap gerakan sosial Black Lives Matter sebagai gerakan yang mawadahi perubahan sosial yang ada di Amerika dan di dunia internasional mengenai rasisme.

BAB III : Menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas.